

**Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan
Melalui Media Online Di Kota Makassar**

Muhammad Zainil Royyan, Nur Fadhilah Mappaselleng,
Muhammad Fachri Said
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

zainilroyyan1@gmail.com

Abstract:

This study aims to analyze the causal factors of online fraud in Makassar City and examine the mitigation efforts undertaken by the Makassar City Police.

This study employed an empirical research method with a descriptive approach. Data were obtained through interviews with investigators from the Makassar City Police and observation of documents related to audacious fraud cases in the region.

The results of this study indicate that the increase in audacious fraud is influenced by economic factors, the social environment, the lack of digital literacy in the community, and limitations in technology and resources of law enforcement officers. Efforts undertaken by the Makassar City Police include technology-based investigations, community outreach, and cross-agency collaboration. However, obstacles such as the lack of a dedicated cybercrime unit, limited access to digital data, and low public awareness remain major obstacles.

This study recommends the establishment of a dedicated cybercrime unit within the Makassar City Police Department, increased collaboration between the police and banks and digital service providers, and a comprehensive digital literacy program for the community to prevent audacious fraud.

Keywords: *Criminology, Online Fraud, Cybercrime.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya tindak pidana penipuan melalui media online di Kota Makassar serta mengkaji upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Polrestabes Makassar serta studi dokumen terkait kasus penipuan online yang terjadi di wilayah tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa maraknya tindak pidana penipuan online dipengaruhi oleh faktor ekonomi, lingkungan sosial, kurangnya literasi digital masyarakat, serta keterbatasan teknologi dan sumber daya aparat penegak hukum. Upaya yang dilakukan Polrestabes Makassar meliputi penyelidikan berbasis teknologi, sosialisasi kepada masyarakat, serta kerja sama lintas lembaga. Namun, kendala seperti minimnya unit khusus cybercrime, terbatasnya akses data digital, dan rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan utama. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya pembentukan unit khusus kejahatan siber di tingkat Polrestabes, peningkatan kerja sama antara kepolisian dengan perbankan dan penyedia layanan digital, serta program literasi digital yang masif bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya penipuan online.

Kata Kunci: *Kriminologis, Penipuan Online, Cybercrime.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam tatanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat global. Kemajuan ini tidak hanya mempermudah akses informasi dan mempercepat

interaksi sosial, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana utama, yang secara umum dikenal sebagai *cybercrime*.¹ Kejahatan siber berbeda dengan kejahatan konvensional karena menggunakan perangkat digital dan jaringan komputer sebagai medium, sehingga bersifat lintas batas, sulit dilacak, dan memiliki dampak yang meluas.²

Fenomena *cybercrime* di Indonesia menunjukkan tren peningkatan seiring bertambahnya penetrasi internet dan penggunaan media sosial. Salah satu bentuk *cybercrime* yang paling sering terjadi adalah tindak pidana penipuan melalui media online. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sejak 2017 hingga 2024 tercatat sekitar 405.000 laporan terkait penipuan dalam transaksi elektronik.³ Kejahatan ini umumnya dilakukan dengan memanfaatkan rendahnya literasi digital masyarakat, lemahnya sistem keamanan transaksi elektronik, serta adanya peluang keuntungan finansial yang besar bagi pelaku.⁴

Secara normatif (*das sollen*), tindak pidana penipuan telah diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang atau memberi utang, diancam pidana penjara paling lama empat tahun.⁵ Selain itu, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur larangan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.⁶

¹ Romli, A. (2018). *Cyber Crime dan Tantangan Penegakan Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.

² Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

³ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2024). *Laporan Tahunan Penanganan Aduan Masyarakat*. Jakarta: Kominfo.

⁴ Nasution, M. (2020). "Analisis Faktor Penyebab *Cybercrime* di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 421–439.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378.

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2).

Namun dalam praktiknya (*das sein*), penegakan hukum terhadap penipuan berbasis online masih menghadapi tantangan besar. Keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, kurangnya unit khusus penanganan kejahatan siber di tingkat daerah, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor yang menghambat efektivitas penanggulangan kasus ini.⁷ Di Kota Makassar, misalnya, data Polrestabes menunjukkan lonjakan signifikan jumlah kasus penipuan online dari 110 laporan pada tahun 2020 menjadi 958 laporan pada tahun 2024.⁸

Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan hukum yang mendasar, yaitu: (1) faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penipuan melalui media online di Kota Makassar; dan (2) bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dalam menghadapi tindak pidana tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengkaji dan menganalisis hukum sebagai perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial, yang dalam hal ini menitikberatkan pada praktik penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui media online di Kota Makassar. Pemilihan metode empiris didasarkan pada tujuan penelitian untuk memahami secara langsung bagaimana proses penyidikan dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, kendala yang dihadapi, serta efektivitas penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan siber tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar pada Unit Reserse Kriminal, karena institusi ini memiliki kewenangan utama dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk penipuan yang dilakukan melalui media elektronik. Adapun populasi penelitian meliputi seluruh kasus penipuan online yang ditangani Polrestabes Makassar pada periode tertentu, sedangkan sampel dipilih secara purposive, yaitu dua orang penyidik yang menangani perkara penipuan melalui media online dan seorang akademisi atau ahli

⁷ Fachri, M. (2022). "Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 77–89.

⁸ Data Polrestabes Makassar, Unit Reserse Kriminal, 2025.

hukum pidana yang memiliki kompetensi di bidang kejahatan siber. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para penyidik, serta data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen, literatur hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk menggali informasi terkait praktik penyidikan dan kendala yang dihadapi, serta studi dokumen yang meliputi arsip perkara, laporan resmi, dan peraturan yang menjadi dasar hukum penyidikan. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menguraikan fakta-fakta hasil penelitian dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum positif, doktrin hukum, serta teori kriminologi yang relevan, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media online di Kota Makassar

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Kota Besar Makassar pada tanggal 16 Juli 2025, diperoleh data bahwa tindak pidana penipuan melalui media online mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 terdapat 110 kasus (5,85%), tahun 2021 sebanyak 174 kasus (9,25%), tahun 2023 sebanyak 68 kasus (3,62%), tahun 2024 melonjak menjadi 958 kasus (50,91%), dan pada pertengahan tahun 2025 tercatat 571 kasus (30,36%).

Tabel 1. Jumlah Kasus Penipuan Melalui Media Online di Kota Makassar

No	Tahun	Perkara yang Masuk	Persentase (%)
1	2020	110	5,85
2	2021	174	9,25
3	2023	68	3,62
4	2024	958	50,91
5	2025	571	30,36

Hasil wawancara juga mengungkapkan faktor-faktor yang mendorong maraknya penipuan online di Kota Makassar, yaitu:

1. Faktor ekonomi, khususnya kebutuhan finansial yang mendesak;
2. Faktor lingkungan sosial yang permisif terhadap praktik penipuan;
3. Rendahnya literasi digital masyarakat; dan
4. Keterbatasan teknologi serta sumber daya aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan.

Selain itu, Polrestabes Makassar telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan, seperti:

- Melaksanakan sosialisasi literasi digital kepada masyarakat;
- Memperkuat kerja sama dengan bank dan penyedia jasa telekomunikasi;
- Mengoptimalkan penyelidikan berbasis teknologi;
- Berkoordinasi dengan unit siber Polda Sulsel dan Bareskrim Polri.

Namun, masih terdapat hambatan utama seperti belum adanya unit khusus cybercrime di tingkat Polrestabes, keterbatasan alat digital forensics, sulitnya mendapatkan data dari penyedia layanan asing, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor. Peningkatan signifikan kasus penipuan online di Kota Makassar sejalan dengan fenomena nasional yang menunjukkan tren kenaikan kejahatan siber seiring penetrasi internet yang semakin luas di Indonesia.⁹ Faktor ekonomi menjadi pendorong utama, sesuai dengan teori strain Robert K. Merton yang menyatakan bahwa tekanan ekonomi dapat memotivasi individu melakukan kejahatan untuk memenuhi tujuan yang diinginkan.¹⁰

Faktor lingkungan sosial yang permisif, seperti adanya komunitas daring yang saling berbagi modus penipuan, memperkuat learning theory dari Edwin H. Sutherland, yang menegaskan bahwa perilaku kriminal dapat dipelajari melalui interaksi sosial.¹¹ Rendahnya literasi digital masyarakat juga menjadi penyebab penting, karena korban sering tidak memahami ciri-ciri penipuan online dan mudah tergiur penawaran harga yang tidak wajar.¹² Upaya pencegahan dan penanggulangan oleh Polrestabes Makassar sudah sejalan

⁹ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2024). Laporan Statistik Kejahatan Siber di Indonesia.

¹⁰ Merton, R.K. (1968). *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press.

¹¹ Sutherland, E.H. (1947). *Principles of Criminology*. Philadelphia: Lippincott.

¹² Nasrullah, R. (2021). Literasi Digital dan Kejahatan Siber. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2), 145–160.

dengan pendekatan *crime prevention through social development* (CPSD), yakni menekan kejahatan melalui pendidikan dan kesadaran publik.¹³ Akan tetapi, hambatan seperti minimnya unit khusus *cybercrime* menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan dan sumber daya penegak hukum, sesuai amanat Pasal 43 ayat (5) UU ITE yang mengatur pembentukan unit khusus penanganan kejahatan siber.¹⁴

Dalam perspektif kriminologi, fenomena ini menunjukkan perpaduan antara kejahatan konvensional (penipuan) dengan sarana modern (media online). Hal ini memerlukan pendekatan penegakan hukum yang adaptif dan kolaboratif, melibatkan aparat, sektor swasta, dan masyarakat. Perbandingan dengan studi di daerah lain, seperti penelitian di Jakarta yang menemukan korelasi tinggi antara rendahnya literasi digital dan tingginya kasus penipuan online,¹⁵ menguatkan kesimpulan bahwa edukasi publik adalah kunci utama pencegahan.

Dengan demikian, penguatan kapasitas aparat, kerja sama lintas sektor, dan peningkatan literasi digital masyarakat menjadi pilar penting dalam menekan angka penipuan online di Kota Makassar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Makassar berjalan sesuai mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun masih menghadapi berbagai kendala baik dari aspek teknis, koordinasi antarinstansi, maupun partisipasi masyarakat. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pidana pemilu menunjukkan adanya upaya sinergis antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, perbedaan penafsiran hukum, dan faktor waktu penanganan yang sangat singkat. Hasil penelitian ini juga mengungkap bahwa regulasi yang ada telah memberikan kerangka normatif yang memadai, namun dalam praktiknya masih diperlukan penguatan pada aspek implementasi dan penegakan sanksi untuk memberikan efek jera serta menjaga integritas pemilu.

¹³ Lab, S.P. (2010). *Crime Prevention: Approaches, Practices, and Evaluations*. Routledge.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁵ Putra, A. & Rahmawati, S. (2022). Analisis Literasi Digital dan Kejahatan Siber di Jakarta. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(1), 23–35.

Saran yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Sentra Gakkumdu melalui pelatihan hukum pemilu yang terintegrasi dan berkelanjutan, penguatan koordinasi lintas lembaga guna mempercepat proses penanganan perkara, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengumpulan dan pengolahan bukti. Selain itu, diperlukan evaluasi terhadap ketentuan batas waktu penanganan perkara tindak pidana pemilu agar dapat lebih realistis dan menjamin terpenuhinya asas keadilan. Partisipasi aktif masyarakat juga harus terus didorong melalui sosialisasi hukum pemilu yang masif agar kesadaran hukum meningkat dan potensi pelanggaran dapat diminimalisir.

REFERENSI

- Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Data Polrestabes Makassar, Unit Reserse Kriminal. (2025).
- Fachri, M. (2022). Kendala penegakan hukum tindak pidana siber di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 77–89.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2024). *Laporan Statistik Kejahatan Siber di Indonesia*. Jakarta: Kominfo.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2024). *Laporan Tahunan Penanganan Aduan Masyarakat*. Jakarta: Kominfo.
- Lab, S. P. (2010). *Crime Prevention: Approaches, Practices, and Evaluations*. Routledge.
- Merton, R. K. (1968). *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press.
- Nasrullah, R. (2021). Literasi digital dan kejahatan siber. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2), 145–160.
- Nasution, M. (2020). Analisis faktor penyebab cybercrime di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 421–439.

Putra, A., & Rahmawati, S. (2022). Analisis literasi digital dan kejahatan siber di Jakarta. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(1), 23–35.

Romli, A. (2018). *Cyber Crime dan Tantangan Penegakan Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sutherland, E. H. (1947). *Principles of Criminology*. Philadelphia: Lippincott.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2).